

Alternatif:Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi,Konsiliasi & Arbitrase)

Joni Emirzon

Deskripsi Lengkap: <http://library.stik-ptik.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=20610&lokasi=lokal>

Abstrak

Sengketa atau konflik bisa terjadi dimanapun, dalam masalah apapun dimasyarakat. Penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak seringkali sulit dicapai. Jalur pengadilan atau litigasi yang sering dirujuk cenderung memboroskan waktu dan biaya, adakah penyelesaian alternatif selain jalur litigasi dengan biaya yang relatif murah dan cepat ?

Jawabannya diwujudkan dengan judul buku ini -Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dikenal dengan ADR (Alternative Dispute Resolution) yang membahas secara komprehensif tentang :

- * Dalam peraturan Alternatif penyelesaian sengketa.
- * Pembentukan UU alternatif penyelesaian sengketa.
- * Perkembangan penggunaan ADR di Indonesia.
- * Pengertian dan bentuk-bentuk perselisihan/konflik.
- * Bentuk-bentuk Alternatif penyelesaian sengketa, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Buku ini dimaksudkan untuk pratisi hukum yang berkecimpung dalam lembaga penyelesaian selain pengadilan, mahasiswa hukum, mahasiswa ekonomi, dan siapapun yang berkepentingan dalam hal penyelesaian sengketa/konflik diluar jalur formal dengan kekuatan hukum yang sama namun lebih murah dan cepat.